



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH MAINAWA BUTON MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAINAWA BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Mainawa Buton perlu disesuaikan statusnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Mainawa Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Perusahaan Daerah Mainawa Buton menjadi Perusahaan Umum Daerah Mainawa Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH MAINAWA BUTON MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAINAWA BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Mainawa Buton yang selanjutnya disebut Perumda Mainawa Buton adalah BUMD yang berasal dari perubahan status Perusahaan Daerah Mainawa Buton yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Mainawa Buton yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
8. Direksi adalah organ Perumda Mainawa Buton yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Mainawa Buton.
10. Direktur adalah Direktur Perumda Mainawa Buton.
11. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perumda Mainawa Buton didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III PENDIRIAN, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Mainawa Buton ditetapkan menjadi Perumda Mainawa Buton.

- (2) Peralihan status badan hukum menjadi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Mainawa Buton.
- (3) Atas dasar pengalihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Mainawa Buton sebagai BUMD berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja

Pasal 4

- (1) Perumda Mainawa Buton berkedudukan dan berkantor pusat di Pasarwajo.
- (2) Wilayah kerja Perumda Mainawa Buton berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Kegiatan Usaha

Pasal 5

- (1) Perumda Mainawa Buton dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. jasa dalam arti luas;
 - b. pertanian dan perkebunan;
 - c. perikanan;
 - d. kehutanan;
 - e. pertambangan dan energi;
 - f. properti;
 - g. perdagangan;
 - h. perindustrian;
 - i. transportasi; dan
 - j. melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Mainawa Buton dapat melakukan:
 - a. kerja sama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, badan usaha dan swasta;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perumda Mainawa Buton dengan persetujuan Bupati selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MODAL DASAR

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perumda Mainawa Buton seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal awal yang telah disertakan pada saat pembentukan Perusahaan Daerah Mainawa Buton, berupa uang dan barang, meliputi:
 - a. Uang Tunai, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah); dan
 - b. Barang berupa Tanah dan Bangunan, terletak di Jalan Balai Kota Pasarwajo yang nilai asetnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (3) Modal dasar Perumda Mainawa Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (4) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah:
 - a. adanya laporan pertanggungjawaban modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. dilakukan analisisi investasi; dan
 - c. tersedianya rencana bisnis Perumda Mainawa Buton.

BAB V SUMBER PENERIMAAN

Pasal 7

- (1) Sumber penerimaan Perumda Mainawa Buton terdiri dari:
 - a. penerimaan dari pengelolaan dan pemberdayaan Unit Kerja;
 - b. penerimaan jasa administrasi;
 - c. penerimaan hasil usaha pusat Distributor;
 - d. penerimaan hasil usaha ritel;
 - e. hasil kerja sama;
 - f. penyertaan modal Daerah;

- g. hibah;
 - h. pendapatan penyelenggaraan usaha jasa lainnya; dan/ atau
 - i. pendapatan lain yang sah.
- (2) Dalam mengelola sumber penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem transaksi non-tunai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem transaksi non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Organ Perumda Mainawa, terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua KPM

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha Perumda Mainawa Buton, KPM bersama Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 10

- (1) Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki wewenang untuk:
- a. mengangkat, memberhentikan, menetapkan jumlah keanggotaan, dan penghasilan anggota Dewan Pengawas dan Direksi;
 - b. melaksanakan tugas pengawasan Perumda Mainawa Buton jika terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas;

- c. melaksanakan pengurusan Perumda Mainawa Buton jika terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas;
 - d. menunjuk pejabat dari internal Perumda Mainawa Buton untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Mainawa Buton sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif;
 - e. mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Mainawa Buton;
 - f. mengesahkan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Laporan Tahunan Perumda Mainawa Buton;
 - g. menetapkan besaran penggunaan laba Perumda Mainawa Buton setiap tahun;
 - h. mengesahkan Dividen Perumda Mainawa Buton yang menjadi hak Daerah;
 - i. memberikan persetujuan Pembentukan anak perusahaan;
 - j. memberikan persetujuan penambahan modal yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda di anak perusahaan; dan
 - k. memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas
 - l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Mainawa Buton.
- (2) Kewenangan Bupati selaku KPM pada Perumda Mainawa Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam hal terjadi kerugian Perumda Mainawa Buton, KPM tidak bertanggung jawab apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Mainawa Buton; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Mainawa Buton secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 *Pengangkatan*

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Perumda Mainawa Buton dilakukan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati selaku KPM.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (6) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota Dewan Pengawas yang diangkat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya dan/atau Direksi dan/atau KPM sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (7) Dalam hal setelah pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dimaksud batal demi hukum

Pasal 13

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Mainawa Buton.
- (5) Anggota Dewan Pengawas Perumda Mainawa Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan komposisi:
 - a. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Mainawa Buton; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Mainawa Buton.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati selaku KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengikuti dan/atau mengadakan rapat bersama KPM dan Direksi dalam pengembangan Perumda Mainawa Buton;
- b. mewakili Perumda Mainawa Buton apabila seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Mainawa Buton;
- c. memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan kepala satuan pengawas intern Perumda Mainawa Buton;
- d. meminta keterangan secara langsung kepada Satuan Pengawas Intern Perumda Mainawa Buton mengenai laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya;
- e. membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- f. meminta rancangan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Mainawa Buton kepada Direksi untuk ditandatangani bersama;
- g. memberikan persetujuan terhadap standar operasional prosedur Perumda Mainawa Buton yang disusun oleh Direksi;
- h. meminta laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan Perumda Mainawa Buton kepada Direksi secara berkala; dan
- i. menandatangani laporan tahunan Perumda Mainawa Buton bersama Direksi.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 18

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas Perumda Mainawa Buton ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium; dan
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.
- (3) Penetapan penghasilan Dewan Pengawas Perumda Mainawa Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (5) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian anggota Dewan Pengawas wajib disertai alasan pemberhentian.
- (6) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Mainawa Buton, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Mainawa Buton.
- (7) Pemberhentian dari jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.
- (8) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas diatur oleh Bupati selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c, Bupati selaku KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Bupati selaku KPM dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja harus menetapkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretariat;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Perumda Mainawa Buton.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi yang diangkat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Pengawas dan/atau KPM sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (4) Dalam hal setelah pengangkatan Direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengangkatan Direksi dimaksud batal demi hukum.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
- a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan paling sedikit:
- a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

- (6) Pembentukan tim atau penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMD.

Pasal 24

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Direksi yang dinyatakan lolos dalam seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada KPM untuk ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Sebelum diangkat menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangandiberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Mainawa Buton ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Mainawa Buton.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 27

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda Mainawa Buton mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengurusan terhadap Perumda Mainawa Buton untuk mencapai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menyusun, menyampaikan, dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran tahunan dan rencana bisnis 5 (lima) tahunan;
- c. melaksanakan standar operasional prosedur dan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- h. mewakili Perumda Mainawa Buton, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala setiap bulan, triwulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- j. membuat risalah rapat direksi yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan; dan
- k. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengambil keputusan dalam rapat Direksi;
- c. menandatangani rencana kerja dan anggaran tahunan dan rencana bisnis 5 (lima) tahunan;
- d. menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Mainawa Buton;
- e. menandatangani laporan keuangan perusahaan;

- f. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain sesuai dengan mekanisme internal perusahaan;
- g. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Perumda Mainawa Buton;
- h. menetapkan standar operasional prosedur dan tata kelola perusahaan yang baik;
- i. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya baik secara langsung maupun tidak secara langsung mendukung kegiatan Perumda Mainawa Buton; dan
- j. mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Mainawa Buton dinyatakan pailit atas persetujuan dari Bupati dan DPRD.

Pasal 29

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (2) Setiap Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat, atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara Bupati selaku KPM.

Pasal 30

Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati selaku KPM meliputi:

- a. melakukan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Mainawa Buton di anak perusahaan;
- b. mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berupa pendayagunaan ekuitas;
- d. membentuk anak perusahaan Perumda Mainawa Buton;
- e. memindahtangankan aset Perumda Mainawa Buton;
- f. likuidasi Perumda Mainawa Buton; dan
- g. pemilikan saham pada perusahaan lain.

Pasal 31

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati selaku KPM.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 32

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Mainawa Buton ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. intensif pekerjaan.
- (3) Penetapan penghasilan Direksi Perumda Mainawa Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Cuti

Pasal 33

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/ cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati selaku KPM atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (4) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian wajib disertai alasan pemberhentian.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - b. ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4);
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - e. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Mainawa Buton, Negara dan/atau Daerah;
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. mengundurkan diri;
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - i. tidak terpilih lagi karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Mainawa Buton.
- (6) Pemberhentian dari jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.
- (7) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian Anggota Direksi diatur oleh Bupati selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan karena meninggal dunia atau alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf g, dan huruf i yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (2) Dalam hal Direksi diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

- (3) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pengajuan calon anggota direksi terpilih oleh Panitia Seleksi kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf g, dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas dapat mengajukan calon Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) kepada KPM.

Pasal 37

- (1) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Mainawa Buton dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Mainawa Buton dilaksanakan oleh KPM.
- (6) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Mainawa Buton untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Mainawa Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima
Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Perumda Mainawa Buton ditetapkan oleh Direksi yang termuat dalam standar operasional prosedur Perumda Mainawa Buton.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Penyusunan standar operasional prosedur Perumda Mainawa Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Pegawai Perumda Mainawa Buton terdiri dari:
 - a. pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.
 - b. pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian ditetapkan oleh Direksi dalam Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Perumda Mainawa Buton memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Mainawa Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Penghasilan pegawai Perumda Mainawa Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Mainawa Buton berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Pengurusan Perumda Mainawa Buton dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Mainawa Buton;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Mainawa Buton agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Mainawa Buton secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Mainawa Buton;
 - d. mendorong agar organ Perumda Mainawa Buton dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Mainawa Buton terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Mainawa Buton;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Mainawa Buton dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 41

- (1) Perumda Mainawa Buton dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Mainawa Buton dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Mainawa Buton, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Mainawa Buton 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Mainawa Buton yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Mainawa Buton memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Mainawa Buton untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUMD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 42

- (1) Laporan direksi Perumda Mainawa Buton terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Laporan tahunan Perumda Mainawa Buton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Mainawa Buton;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Mainawa Buton;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 44

- (1) Penggunaan laba Perumda Mainawa Buton diatur dalam anggaran dasar.

- (2) Penggunaan laba Perumda Mainawa Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Mainawa Buton;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. Insentif untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Mainawa Buton yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Mainawa Buton ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (5) Perumda Mainawa Buton wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (6) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Mainawa Buton.
- (7) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Mainawa Buton mempunyai saldo laba yang positif.
- (8) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Mainawa Buton hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Mainawa Buton.
- (9) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Mainawa Buton.
- (10) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
- (12) Dividen Perumda Mainawa Buton yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (13) Insentif untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

- (14) Pemberian Insentif dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Mainawa Buton dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (15) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Mainawa Buton dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 45

- (1) Tuntutan ganti rugi terhadap urusan perbendaharaan Perumda Mainawa Buton mengikuti mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan bendaharawan Perumda Mainawa Buton mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 46

- (1) Pembubaran Perumda Mainawa Buton ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi Perumda Mainawa Buton yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Mainawa Buton dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Mainawa Buton dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Mainawa Buton.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap kepengurusan Perumda Mainawa Buton.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Mainawa Buton yang telah diangkat tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya dan wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. Segala Keputusan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Mainawa Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibaca sebagai keputusan Dewan Pengawas dan Direksi Mainawa Buton;
 - c. Segala kekayaan Perusda Mainawa Buton menjadi kekayaan Perumda Mainawa Buton.
- (2) Setelah berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati dan keputusan sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 73 Seri D), sepanjang belum dicabut dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 73 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Mainawa Buton pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Mainawa Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Mainawa Buton disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Mainawa Buton.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 48

- (1) pengawasan terhadap Perumda Mainawa Buton dilakukan untuk menegakan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.





Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG EKONOMI	
KABAG HUKUM	

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 28 Mei 2020


BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal *28 mei* 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR..159

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR : 5/39/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH MAINAWA BUTON MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MAINAWA BUTON

I. UMUM

Perusahaan Daerah Mainawa Buton merupakan BUMD yang berdiri sejak tahun 2013. Pada awal pendiriannya, Mainawa Buton bertugas melakukan usaha pengembangan perekonomian Daerah serta menunjang anggaran Daerah dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah. Pada perkembangannya, dengan tantangan Kabupaten Buton yang kian kompleks ditambah dengan adanya sejumlah perubahan arahan pengaturan baik yang mengatur kelembagaan sebagai BUMD membuat Mainawa Buton harus dapat melakukan reorganisasi dan revitalisasi usaha.

Diharapkan melalui restrukturisasi usaha dan reorganisasi Perusahaan ini, Mainawa Buton dapat meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan pengembangan Mainawa Buton. Di samping itu perubahan dimaksud perlu diadakan dalam rangka mengatur dan menata pertumbuhan dan perkembangan usaha yang dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR *44*